



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawasan, pengendalian, penataan dan pembinaan dalam pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat, maka perlu diatur izin penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 1011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu/kewenangan untuk menandatangani surat ijin.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang Jaya.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pematang Jaya.
7. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
9. Mayat adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
10. Pengabuan Mayat adalah pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat.
11. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat.

BAB II PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan atau kerangka mayat manusia berhak untuk dimakamkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- (2) Mayat dan/atau kerangka mayat dapat dimakamkan di tempat pemakaman yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap penggunaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin.

A
Y

- (4) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ahli waris dan/atau orang yang mengurus mayat dan atau kerangka mayat harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasan disertai dengan pengembalian berkas yang telah diterima.

BAB III PENGABUAN MAYAT

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan/atau kerangka mayat manusia selain dapat dimakamkan dapat juga dilakukan pengabuan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- (2) Pengabuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di krematorium yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap penggunaan krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin.
- (4) Untuk memiliki izin ahli waris dan/atau orang yang mengurus mayat dan/atau kerangka mayat harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan maka izin harus sudah selesai diproses paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasan disertai dengan pengembalian berkas yang telah diterima.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 4

- (1) Tata cara Permohonan Izin Pemakaman dan Pengabuan Mayat diajukan kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dengan mengisi formulir Surat Permohonan Izin dan harus ditanda tangani oleh ahli waris dan/atau orang yang diberi kuasa, serta bermaterai secukupnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dan wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP pendaftar;
 - b. surat kematian dari kelurahan/desa;
 - c. surat pengantar dari yayasan kematian.
- (3) Paling Lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan lengkap dan benar, maka Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu wajib menerbitkan Izin Pemakaman dan/atau Izin Pengabuan Mayat sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah selesainya proses pemakaman dan /atau pengabuan mayat, surat izin tidak berlaku terhadap mayat orang lain.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Pemegang izin wajib:
 - a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan di lingkungan tempat pemakaman dan krematorium;
 - b. mencegah penggunaan tempat pemakaman dan krematorium untuk kegiatan lain sesuai yang ditentukan.
 - c. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan data dan informasi mengenai mayat yang akan dimakamkan dan/atau dilakukan pengabuan;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila sudah memanfaatkan pemakaman dan krematorium.
- (2) Pemegang izin dilarang:
 - a. menggunakan tempat pemakaman dan krematorium untuk kegiatan lain tanpa sepengetahuan pemberi izin;
 - b. mengalihkan pemanfaatan pemakaman dan krematorium untuk mayat orang lain tanpa seizin pemberi izin;
 - c. memanfaatkan pemakaman dan krematorium selain yang ditetapkan dalam izin.

BAB VII
SANKSI

Pasal 7

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ;
 - c. pemegang izin tidak melaksanakan sesuai aturan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Februari 2014

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 Februari 2014.

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : **Permohonan Izin Pemakaman.**

Pemalang,
Kepada Yth
Bapak Bupati Pemalang
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Pemalang
Di
PEMALANG

Dengan hormat,

Dengan ini saya (Pemohon) :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Status :

mengajukan permohonan Izin Pemakaman untuk:

1. Nama :
2. Umur :
3. Kewarganegaraan :
4. Agama :
5. Alamat :
6. Pekerjaan :
7. Hari/tanggal Pemakaman :
8. Tempat Pemakaman :

Kami bersedia untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ijin dan peraturan lain yang berlaku.

Kemudian atas pemberian Ijin tersebut kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paref Hirarki	Kasi	Kasubag TU	Kepala Kantor	Sekda
	<i>12</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 8 TAHUN 2014
 TANGGAL : 5 Februari 2014.

Nomor :
 Lampiran : 1 (Satu) Bendel
 Perihal : **Permohonan Izin Pengabuan Mayat.**

Pemalang,
 Kepada Yth
 Bapak Bupati Pemalang
 Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan
 Terpadu Kabupaten Pemalang
 Di

PEMALANG

Dengan hormat,

Dengan ini saya (Pemohon) :

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Status :

mengajukan permohonan Izin Pengabuan Mayat untuk:

- 4. Nama :
- 5. Umur :
- 6. Kewarganegaraan :
- 7. Agama :
- 8. Alamat :
- 9. Pekerjaan :
- 10. Hari/tanggal Pengabuan :
- 11. Tempat Pengabuan :

Kami bersedia untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ijin dan peraturan lain yang berlaku.

Kemudian atas pemberian Ijin tersebut kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
 Pemohon

(.....)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasi	Kasubag TU	Kepala Kantor	Sekda
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 Februari 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SURAT IZIN

Nomor : 503.28/ /KPPT

TENTANG

IZIN PEMAKAMAN

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. Peraturan Bupati Pemalang 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
 - d.

MENGIZINKAN

Kepada :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :

Untuk kremasi mayat

1. Nama :
2. Umur :
3. Kewarganegaraan :
4. Agama :
5. Alamat :
6. Pekerjaan :
7. Hari/Tgl. Pemakaman :
8. Tempat Pemakaman : Desa Lawangrejo Pemalang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin tidak diperkenankan memindah tangankan atau mengalih fungsikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Pemegang Izin menjaga ketertiban dan kebersihan di lokasi Tempat Pemakaman, tanpa mengganggu pihak manapun.
3. Segala sesuatu yang timbul dan merugikan Pihak Ketiga sebagai hubungan sebab akibat dikeluarkannya Surat Izin ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin.
4. Apabila lokasi pemakaman dimaksud akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Pemegang Izin harus mentaati kebijaksanaan/ ketentuan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Demikian ketentuan-ketentuan dalam surat izin ini guna dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pemalang

Pada Tanggal :

KEPALA

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG




.....

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala DPU Kabupaten Pemalang;
3. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang;
5. Camat Pemalang;
6. Kepala Desa Lawangrejo;
7. Ketua Yayasan
8. Kasubag TU pada KPPT Kabupaten Pemalang.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasi	Kasubag TU	Kepala Kantor	Sekda
				

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 Februari 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SURAT IZIN

Nomor : 503.28/ /KPPT

TENTANG

IZIN KREMATORIUM

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah No 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. Peraturan Bupati Pemalang 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
 - d.

MENGIZINKAN

Kepada :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :

Untuk kremasi mayat

1. Nama :
2. Umur :
3. Kewarganegaraan :
4. Agama :
5. Alamat :
6. Pekerjaan :
7. Hari/Tgl. Kremasi:
8. Tempat Kremasi : Krematorium YDB Desa Lawangrejo Pemalang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin tidak diperkenankan memindah tangankan atau mengalih fungsikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Pemegang Izin menjaga ketertiban dan kebersihan di lokasi Tempat Pengabuan, tanpa mengganggu pihak manapun.
3. Segala sesuatu yang timbul dan merugikan Pihak Ketiga sebagai hubungan sebab akibat dikeluarkannya Surat Izin ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin.
4. Apabila lokasi krematorium dimaksud akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Pemegang Izin harus mentaati kebijaksanaan/ketentuan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Demikian ketentuan-ketentuan dalam surat izin ini guna dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pemalang

Pada Tanggal :

KEPALA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PEMALANG

.....

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala DPU Kabupaten Pemalang;
3. Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang;
5. Camat Pemalang;
6. Kepala Desa Lawangrejo;
7. Ketua Yayasan;
8. Kasubag TU pada KPPT Kabupaten Pemalang.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasi	Kasubag TU	Kepala Kantor	Sekda
	